



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA
DAN KESEHATAN

Nomor SOP	B-2/UN40.A6/RT.00.01/2025
Tgl. Pembuatan	13-10-2025
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	13-10-2025
Disahkan oleh	Dekan,  Prof. Dr. Komarudin, M.Pd. NIP. 197204031999031003
Nama SOP	Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Sosial

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini memberikan langkah-langkah preventif serta responsif terpadu menghadapi bencana sosial untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI serta perlindungan terhadap aset fisik dan manusia.

ACUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku untuk seluruh area yang berada di bawah pengelolaan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI, meliputi gedung perkantoran, ruang kelas, laboratorium, dan ruang terbuka kampus. SOP ini juga mengatur keterlibatan seluruh civitas akademika Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI dalam upaya mitigasi dan respons terhadap bencana sosial.

PELAKSANAAN SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI.

TATACARA/PELAKSANAAN

A. Mitigasi

1. Melakukan identifikasi potensi timbulnya konflik/gejala sosial dan kerawanan di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI.
2. Membangun sistem deteksi dini dengan melibatkan informasi dari mahasiswa, dosen, dan pihak keamanan di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI.
3. Menyediakan prosedur untuk kegiatan penyampaian pendapat tau unjuk rasa supaya kegiatan berjalan damai dan terorganisir.

	4. Menyusun skema pengamanan terhadap aset vital (gedung dan laboratorium). 5. Melakukan koordinasi rutin dengan aparat keamanan setempat baik dari Polri, TNI atau Satpol PP untukantisipasi kejadian luar biasa. B. Penanggulangan 1. Mengaktifkan prosedur darurat apabila terjadi gejolak sosial atau konflik. 2. Melakukan pengamanan aset dan pembatasan akses ke gedung Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI. 3. Memandu evakuasi civitas akademika dari area terdampak ke zona aman melalui jalur yang sudah ditetapkan. 4. Menginformasikan secara resmi perkembangan situasi melalui kanal komunikasi resmi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI. 5. Mendokumentasikan kejadian/kegiatan dan menyusun laporan evaluasi pasca-krisis gejolak sosial/konflik.
--	---